

	SPO PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK		
	No. Dokumen RSUDK/SPO/PEMHUM/004	No. Revisi 00	Halaman 1 dari 2

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 01 Desember 2021	 DITETAPKAN DIREKTUR RSUD KARDINAH  <u>drg. AGUS DWI SULISTYANTONO, M.M</u> Pembina Utama Muda NIP. 19720811 200212 1 005
PENGERTIAN	Keberatan Informasi Publik adalah ketidakpuasan atas penolakan permohonan Informasi Publik yang diajukan oleh pemohon kepada PPID RSUD Kardinah Kota Tegal	
TUJUAN	Memberikan ruang untuk melakukan klarifikasi terhadap alasan permohonan Informasi Publik yang ditolak	
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PP No.61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Permendagri No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi & Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri & Pemerintah Daerah 4. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2021 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik 5. Perda Pemerintah Kota Tegal No.4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal 6. Perwal Kota Tegal No.18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal 7. Perwal Kota Tegal No.18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi & Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal 8. SK Walikota Tegal No.481.6/082.a/2018 tentang Pembentukan Pengelolaan Layanan Informasi & Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal 	

	<p>9. SK Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal No. 188.4/544.H/2023 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal Nomor 188.4/081.H/2021 tanggal 1 Desember 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi(PPID) Pelaksana di Lingkungan RSUD Kardinah Kota Tegal.</p>
PROSEDUR	<p>Pemohon informasi menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlaksananya permohonan informasi yang dibutuhkan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Datang langsung dan mengisi formulir permohonan pengajuan keberatan informasi publik dengan melengkapi fotocopy identitas diri (NIK) 2. Melalui website dengan mengisi formulir yang telah diunduh dan menyertakan Scan identitas diri (NIK) kemudian dikirim ke alamat email yang tertera di website 3. Melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi dan menyampaikan pengajuan keberatan kepada Atasan PPID 4. Atasan PPID RSUD Kardinah memeriksa formulir pengajuan keberatan dari para pemohon informasi dan melakukan klarifikasi 5. Apabila pengajuan keberatan memenuhi unsur yang harus dipenuhi maka permohonan akan ditindaklanjuti untuk dipenuhi, namun apabila keberatan yang diajukan sudah sesuai ketentuan maka memberikan jawaban dan alasan untuk disampaikan kepada pemohon bahwa permohonan yang diajukan tidak dapat dipenuhi karena informasi belum tersedia atau termasuk informasi yang dikecualikan, maka diberikan surat penolakan kepada pemohon informasi
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian / Bidang 2. Instalasi / Unit

